

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara dengan berbagai macam budaya merupakan kekayaan budaya dari Sumbang sampai Merauke. Budaya yang ada di setiap daerah Indonesia merupakan tradisi yang turun temurun dari dulu sampai sekarang ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap budaya yang ada juga memiliki relevansi dengan hukum yang ada, baik hukum adat, hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat tidak bisa hidup tanpa ada hukum. Ia yang mengatur pola pergaulan hidup di masyarakat. Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi tetap menyatu”.¹ Dalam kaitan ini Celcius menegaskan “*ubi societas ibi ius*. Maksudnya di mana ada masyarakat disitulah ada hukum”.² Hukum sebagai sebuah struktur yang mengatur pola masyarakat hingga membentuk sebuah kultur.

Kultur keluarga Islam yang ada di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh struktur hukum keluarga yang berlaku. Di Indonesia hukum keluarga yang didalamnya mencakup tentang Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1979 tentang Undang-Undang Perkawinan dan selanjutnya secara khusus untuk umat Islam di atur dalam Inpres No. 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Struktur

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 2.

² F. Isjawara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta, 1992, hlm 79.

hukum inilah yang mengatur pola masyarakat Islam dalam tata perkawinan serta perceraian ataupun akibat yang lahir dari keduanya.³

Berdasarkan persepsi di atas jelaslah bahwa Indonesia sebagai Negara hukum segala aktivitas kehidupannya erat kaitannya dengan hukum yang berlaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Sejak zaman sebelum Rasulullah diutus menjadi utusan Allah, adat istiadat suatu daerah sudah ada dan hal tersebut juga banyak muncul pada zaman Rasulullah yang justru adat istiadat tersebut terkadang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah. Hal ini terlihat jelas sebagaimana dalam surat Yunus ayat 99 :



Artinya :

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.⁴

Menurut Muhammad Quraish Shihab diturunkannya ayat tersebut adalah semangat dakwah Rasulullah yang pada masa itu banyaknya manusia berbuat dengan tradisi yang ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, namun manusia termasuk Rasulullah tidak bisa berbuat untuk mengajak dan merubah

³ Nurzaman, *Karakter Budaya Hukum Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012, hlm.47

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 2016, hlm.256

sesuatu tradisi sesuai dengan jalan yang digariskan oleh ajaran agama Islam, karena Allah SWT yang kuasa segala sesuatunya.⁵

Sebagaimana ayat dan tafsir Al-Misbah di atas menunjukkan bahwa budaya yang sudah mentradisi sudah ada sejak dahulu dan tradisi tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan hal tersebut masih banyak berlaku di setiap daerah termasuk di Indonesia. Aceh sebagai salah satu daerah wilayah Barat yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam budaya salah satunya adalah “debus”. Debus adalah suatu budaya atau tradisi dalam bentuk permainan dengan senjata tajam yang dengan keras ditikam ke tubuh para pemainnya dan dikenal sebagai kesenian tradisi dan diiringi dengan musik tradisional”⁶

Permainan tradisi debus di aceh selalu dimainkan dalam acara hajatan atau pesta pernikahan. Sebagai tradisi asli Aceh yang sudah ada sejak dahulu sampai saat ini masih bertahan di beberapa daerah di Nangroe Aceh Darussalam. Dalam prakteknya debus dimainkan oleh beberapa orang sambil menari dengan gerakan mengiringi musik dan memegang berbagai benda tajam yang ditusukkan oleh pemain ke dalam tubuh namun tidak melukai para pemainnya (kebal) benda tajam.

Adanya kekebalan dan tidak mempan ditusuk oleh benda tajam pada dasarnya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, dimana para pemain mengatakan bahwa kondisi ini karena keyakinan mereka terhadap Allah SWT melalui kekuatan dzikir karena sejarah debus di Aceh erat hubungannya

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lantera, Jakarta, 2012, hlm.269

⁶ Said, *Debus Sebagai Tradisi Yang Lahir di Aceh*, Nusantara, Aceh, 2016, hlm.11

dengan Tarikat Rifaaiyah yang dibawa oleh Nurradin Ar-Raniry ke Aceh pada abad ke-16⁷, prinsip budaya ini bahwa segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah SWT namun mereka juga meyakini untuk mencapai ke tingkat kebal benda tajam melakukan ritual keagamaan yang menurut mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di sisi lain sebagian masyarakat mengatakan bahwa tradisi debus tersebut adalah syirik karena mengandung unsur kebatinan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

MUI Kota Tangerang mengeluarkan fatwa bahwa hukum debus apabila melukai pemainnya maka dilarang dalam agama, sementara MUI se-Jawa dan Lampung mengatakan Debus hukumnya haram dan sebagian ulama lain mengatakan tidak semua debus hukumnya haram⁸

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka jelaslah bahwa debus memiliki cara pandang yang berbeda ditinjau dari segi hukum Islam, adanya perbedaan ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terutama debus yang ada di daerah Aceh. Penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang debus dalam acara perkawinan di Aceh ditinjau dari hukum Islam khususnya menurut pendapat para ulama yang ada di Aceh.

Sesuai dengan latar belakang tersebut penulis menetapkan judul :
Budaya Debus Dalam Acara Pesta Perkawinan Di Desa Pulo Le Kecamatan Kuala Kabupaten Naganraya Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Hukum Islam.

⁷ Muhammad Saleh, *Wawancara sebagai Tokoh Adat*, 05 Oktober 2021

⁸ Sultan Maulana Hasanuddin, *Kesenian Debus dan Kaitannya dengan Penyebaran Islam di Nusantara*, News Republika, Banten, 2019, hlm.1

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk budaya debus dalam acara pesta perkawinan Di Desa Pulo Le Kecamatan Kuala Kabupaten Naganraya Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ?
2. Bagaimana budaya debus dalam acara pesta perkawinan Di Desa Pulo Le Kecamatan Kuala Kabupaten Naganraya Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk budaya debus dalam acara pesta perkawinan Di Desa Pulo Le Kecamatan Kuala Kabupaten Naganraya Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
2. Untuk mengetahui budaya debus dalam acara pesta perkawinan Di Desa Pulo Le Kecamatan Kuala Kabupaten Naganraya Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ditinjau dari Hukum Islam

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dibatasi dengan batasan istilah sesuai dengan judul. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah :

1. Budaya adalah tradisi, kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun”⁹

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 2016, hlm.106

Budaya yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah “debus” sebagai budaya di Aceh

2. Debus berasal dari bahasa Arab artinya senjata tajam yang terbuat dari besi dan memiliki ujung yang runcing dan sedikit bundar”¹⁰
3. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama”¹¹
4. Hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul”¹²

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang penelitian ilmiah.
 - b) Sebagai sumbangan literatur bagi perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara
 - c) Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas tentang permasalahan yang sama.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat tentang hukum debus dalam perkawinan.

¹⁰ Hasani Ahmad Said, *Budaya Islam dan Budaya Banten*, Jurnal vo.2 No.1, 2020

¹¹ Abdul Hadi, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal, No.1 Vol.4, 2021

¹² Eva Iryani, *Hukum Islam*, Jakarta : Insani, 2020, hlm.1

- b) Sebagai pengalaman bagi peneliti dalam melakukan proses pembelajaran di lapangan
- c) Sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teoritis yang menguraikan pengertian budaya, pengertian debus, pengertian perkawinan, dan hukum debus menurut Islam.

Bab III metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab IV pembahasan yang berisikan temuan umum tentang lokasi penelitian dan temuan khusus tentang masalah yang diteliti.

Bab V penutup dari isi skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Debus

Meskipun kata debus sangat akrab di kalangan penduduk Banten, bahkan Indonesia, namun asal usul dan arti dasar dari kata tersebut tidak dikenal secara luas. Bahkan para pemain debus sendiri banyak yang tidak mengetahui artinya. Sehingga pemberian arti debus banyak dilakukan secara serampangan atau dalam istilah populer dikenal *kirata*. Berdasarkan dari penuturan dari para responden dan beberapa tulisan yang beredar, debus sering dimaknai “tembus”, bahkan ada yang mengatakan bahwa debus itu kependekan dari “Dzikiran, Batin dan Salawat”, “ora tembus”, dan “dada tembus”¹

Pemaknaan “debus” dengan kata-kata tersebut mengindikasikan bahwa makna dasar dari kata tersebut tidak diketahui secara jelas. Sehingga debus dimaknai dengan istilah-istilah yang diambil dari praktek perdebusan yang selama ini ditampilkan ditengah masyarakat². Permainan seni debus selama ini memang berkaitan dengan pemukulan benda tajam (*al-madad*) yang ditancapkan pada perut seorang pemain debus (*nayaga*) oleh pemain debus lain tanpa menimbulkan rasa sakit atau melukai anggota tubuh pemain tersebut. Dari hal tersebut, debus dimaknai dengan “tembus”, “ora tembus” dan “dada tembus. arti makan tersebut terdapat pada tulisan M.S. Nofrianto, menulis tentang

¹ Sandjin Aminuddin, “Kesenian Rakyat Banten”, dalam Sri Sutjiatiningsih (ed.), *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997, hlm. 155.

² Suroswan “Traditional Performing Art of Banten”. (Jakarta : Bumi AKsara, 2003), hlm.54

sejarah debus yang dikembangkan oleh H. Moch Idris dari Walantaka. Tulisan ini nampaknya merupakan permintaan dari H. Moch Idris sendiri ketika seni debus mulai menjadi obyek komersial. Untuk memperkenalkan seni debus di Walantaka kepada halayak ramai maka dipandang perlu adanya tulisan tentang perdebusan tersebut³.

Keahlian untuk bermain debus tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi yang paling penting adalah penguasaan terhadap “*elmu batin*”. Penguasaan terhadap *elmu* tersebut melalui latihanlatihan jiwa, seperti puasa, membaca doa-doa tertentu, dzikir dan wirid, serta shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, dan para aulia (guru tarekat dan guru debus). Mungkin itulah kemudian debus diberi arti sebagai singkatan dari dzikiran, batin dan salawat.⁴

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa debus itu berasal dari bahasa Arab “*dabus*”. Ahmad „Atthiyatullah dalam buku *al-Qomus a-Islami* terdapat kata *al-dabusi* yang dipergunakan sebagai *laqab* (gelar) bagi para ahli fiqh (*fuqaha*) dari kota Dabus yang terletak antara kota Bukhara dan Samarqand. Di kota tersebut terdapat tinggal dua orang ahli fiqh, yakni Abu Yazid Abdullah bin Umar yang bermadzhab Hanafi dan seorang lagi bernama Abi Qasim Ali bin Abi Ya“la, yang bermadzhab Syafi“i. Namun demikian selama ini tidak ditemukan adanya kaitan kata “*al-dabusi*” dengan istilah seni debus yang berkembang di Banten atau di nusantara.

³ Pungut Syarifuddin, “Ritual Debus dalam Masyarakat Banten: Studi di Kec. Kasemen Kab. Serang” *Skripsi* pada Jurusan Ushuluddin, (STAIN “SMHB” Serang, 2003), hlm.. 21.

⁴ M.S. Nofrianto, *Ringkasan Sejarah Diciptakannya Seni Debus Banten*, (Serang : Antara, 1995), hlm.12

Dalam *Lisan al-Arab*, Ibnu Mandlur, ditemukan kata yang hampir mirip dengan debus adalah *al-dabs / al-dibs*. Kata tersebut menurut Ibn alArabi berarti “orang banyak”, sedang menurut Abi Hanifah kata tersebut bermakna “madu tamar”. Makna kata tersebut memiliki kesesuaian dengan sifat pertunjukan debus yang biasanya dihadiri oleh khalayak ramai. Meskipun demikian belum diketemukan data sejarah atau analisis linguisitik dari para ahli yang menunjukkan adanya kaitan kata tersebut dengan perkembangan seni debus⁵.

Menurut Abu Bakar Aceh bahwa debus itu berasal dari kata *dabbus* yaitu sepotong besi yang tajam.⁶ Hal ini sesuai dalam kamus berbahasa ArabIndonesia yang disusun Mahmud Yunus bahwa “سويد.” berarti jarum . Sedangkan dalam *al-Munjid* dijelaskan bahwa kata “سويد” (*dabbus*) atau “سويد” (*dubbus*)⁷

Kata tersebut yang memiliki kedekatan kaitan dengan kata debus yang sekarang ini dikenal. Dalam setiap pertunjukan debus hal utama yang sering dipergunakan adalah besi tajam (*gada*) untuk dipukulkan ke tubuh seorang pemain. Permainan besi tajam tersebut sebenarnya dasar dari debus. Sebenarnya permainan debus tidak hanya dikenal di Banten. Permainan sejenis dikenal didaerah-daerah lain di Indonesia, bahkan di negara-negara muslim lainnya.

Di Aceh permainan sejenis besi tajam dalam permainan debus kini dikenal dengan sebutan *al-madad*. Nama panggilan *al-madad* untuk besi tajam tersebut sebenarnya kurang tepat. *Al-madad* artinya minta tolong. Kata-kata

⁵ Ahmad ,Athiyatullah, *Al-Qamus al-Islami*, Juz 2, (Beirut l Ad-dar, 1997), hlm.347.

⁶ Abu Bakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat: Kajian Historik tentang Mistik*, (Solo, Ramadhani, 1994, cet. 10), hlm. 357.

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa ArabIndonesia*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir AlQur’an, Jakarta, 1973), hlm.124.

tersebut dipergunakan dalam wirid untuk persiapan permainan debus dan biasanya diucapkan ketika besi tajam yang di tancapkan ditubuh tersebut dipukul⁸. Permainan debus juga dikenal di India, Pakistan dan Mesir. Di Kurdistan permainan debus ini dikenal dengan sebutan *tigh* (benda tajam).⁹ Debus ini dikenal dengan sebutan “rapa”i” sedangkan Sumatera Barat dikenal dengan nama “badabuih”.

Kata debus sekarang ini merujuk pada suatu kesenian yang dimainkan secara kelompok dengan mengandalkan pada kekuatan tubuh, penguasaan terhadap ilmu-ilmu kesaktian dan kekebalan tubuh dari benda-benda tajam dan api. Permainan ini biasa berkaitan erat dengan kemampuan bermain silat yang biasa diiringi dengan sekelompok alat music tradisional Banten. Oleh karena itu untuk menjadi seorang pemain debus dibutuhkan latihan dan persyaratan yang cukup berat, seperti berpuasa, membaca dan menghafal do”a-do”atau mantra-mantra dan persyaratan-persyaratan lainnya, seperti kemampuan untuk bermain silat dan memainkan alat-alat musik tradisional.

Debus merupakan pencak silat yang berhubungan dengan ilmu kekebalan sebagai refleksi sikap masyarakat Banten untuk mempertahankan diri. Debus juga merupakan sejenis kekebalan yang dimiliki oleh seseorang terhadap benda tajam dan debus merupakan kekuatan gaib atau ajaib yang tahan terhadap benda tajam, tusukan, pukulan dan kobaran api. Debus dalam bahasa

⁸ Louis Ma”luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-Alam*, (Dar al-Masyriq, Bairut Libanon, 1986), hlm. 206

⁹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, (Mizan, Bandung, 1995), hlm. 220

Arab berarti tongkat besi dengan ujung runcing berhulu bundar. Bagi sebagian masyarakat awam kesenian Debus memang terbilang sangat ekstrim.

Beberapa pengertian debus sebagaimana yang diuraikan di atas kiranya dapat dipahami, sebab melihat alat yang digunakan adalah alat yang tajam yang dapat menembus tubuh. Pengertian lain dari kata debus berasal dari kata gedebus, yaitu nama dari salah satu benda tajam yang digunakan dalam pertunjukan kekebalan tubuh. Benda tajam tersebut terbuat dari besi dan digunakan untuk melukai diri sendiri. Oleh karena itu kata debus di sini diartikan juga sebagai tidak tembus. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa debus sama dengan permainan sulap, yaitu karena kepandaian pemain dalam mengelabui penonton terhadap atraksi orang yang di tusuk tidak mengakibatkan luka apa-apa. Kesenian debus merupakan kesenian yang bersifat religius. Hal ini ditandai dengan adanya doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kesenian debus berkembang di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, terutama di Kecamatan Walantaka dengan tokohnya M. Idris, di Kecamatan Curug dengan tokohnya Umor, di Kecamatan Cikande dengan tokohnya H. Renam dan di Kecamatan Ciruas dengan tokohnya H. Amad. Latar Belakang Sejarah dan Fungsi Seni Debus. Debus dikenal sebagai kesenian asli masyarakat Banten. Kesenian debus mulai berkembang sejak abad ke-18. Sebagian sumber sejarah mengatakan bahwa, kesenian debus Banten bermula pada abad ke-16.¹⁰

¹⁰ Achmad Juniarto, *Seni Budaya Banten*; (Pemerintah Provinsi Banten; 2003). Hlm.1

Pemain dan Waditra Seni Debus Debus merupakan pertunjukkan seni secara berkelompok. Pemainnya sebanyak 12 sampai 15 orang, yang masing-masing pemain mempunyai tugas sebagai berikut: 1 orang Juru Gendang 1 orang Penabuh Terbang (Rebana besar) 2 orang Penabuh Dogdog Tingtit 1 orang Penabuh Kecrek 4 orang sebagai Pendzikir 5 orang Pemain Atraksi 1 orang sebagai Sychu Sedangkan waditra yang biasanya digunakan adalah: Sebuah gendang tanggung yang berfungsi sebagai pengiring gerakan. Gendang tanggung ini lebih kecil dari gendang degung dan lebih besar dari kulantar yang bagian depan bergaris tengah 20 atau 25 cm. Garis tengah bagian belakang sekitar 15 cm serta mempunyai panjang 50 cm 2 buah Kulantar (Gendang Kecil) merupakan pelengkap gendang tanggung. Gendang ini sama seperti layaknya kulantar pada gamelan degung Sebuah terbang (Rebana Besar) yang berfungsi sebagai Goong, terbang ini terbuat dari kayu dan kulit kerbau yang bagian depannya bergaris tengah 60 cm, bagian belakang 40 cm serta mempunyai tebal 25 cm 2 buah tingtit (dogdog kecil), terbuat dari kayu dan kulit kerbau seperti dogdog yang digunakan dalam permainan reog. Alat ini mempunyai garis tengah bagian depan 15 cm 1 buah kecrek yang berfungsi sebagai pengatur serta memantapkan gerakan pemain. Kecrek ini terbuat dari beberapa keping logam (perunggu tipis) yang berbentuk lingkaran yang bergaris tengah 15 cm dan ketebalan 0,3 cm Selain itu terdapat juga peralatan yang digunakan untuk atraksi debus seperti At-Madad (Gedebus) dan Gada. Al-Madad adalah sejenis besi tajam yang bergagang kayu dengan bentuk bulat panjang berukuran 0,5 cm.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm.21

Sedangkan gada berfungsi sebagai alat pemukul. Selain itu digunakan juga alat lainnya seperti golok, pisau, jarum, paku dan silet. Busana Yang Digunakan Dalam Seni Debus Busana yang digunakan dalam pertunjukkan seni debus didominasi oleh warna hitam yang terdiri dari : Baju Kampret yaitu baju tanpa kerah yang mempunyai kantong 2 buah dibagian bawah kiri dan kanan, serta bertangan panjang Celana Pangsi yaitu celana yang dibuat tanpa ikat pinggang. Bila dipakai digilung seperti memakai sarung dan banu diberi ikat pinggang. Ukuran bagian kaki cukup lebar untuk memudahkan bergerak dalam beratraksi. Lomar (Ikat Kepala) terbuat dari kain batik, berbentuk segi tiga atau segi empat yang dilipat menjadi segi tiga.¹² Demikianlah kesenian debus. Lepas dari pro dan kontra yang menyertai kesenian tersebut, hendaklah debus kita jaga kelestariannya karena merupakan salah satu budaya dan ilmu bela diri Indonesia.

B. Sumber-Sumber Debus

Teknik permainan debus merupakan campuran eklektik dari tradisi Islam dan tradisi lokal. Bacaan-bacaan saktinya berasal dari do'a-do'a yang bersumber dari tradisi Islam yang berbahasa Arab dan bacaan-bacaan yang berbahasa Jawa dan Sunda. Dalam tradisi Islam debus sangat terkait dengan tarekat, terutama tarekat Rifaiyah dan Qodiriyah. Kedua tarekat tersebut memberikan sumbangan sangat penting dalam permainan debus, selain sumber sumber lainnya. Kedua tarekat tersebut, terutama tarekat Qodiriyah sangat di kenal di masyarakat Indonesia. Indikasi tentang pengaruh kuat tarekat Qadiriyah

¹² Ibid, hlm.23

di Banten adalah pembacaan kitab-kitab *Manaqib Abdul Qadir* pada kesempatan tertentu telah menjadi bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat. Pembacaan manaqib ini lazim dianggap berfaedah melindungi pembacanya terhadap segala bahaya, berkat karamah Syekh Abdul Qadir.¹³

Tarekat Rifaiyah juga dikenal sebagai tarekat yang mengembangkan latihan-latihan dzikir sedemikian rupa untuk mencapai derajat *fana* para penganutnya. Dalam keadaan *fana* itu, mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, seperti: berjalan atau berguling-guling di dalam api unggun, atau dia atas pecahan-pecahan kaca, menelan bara api atau pecahan kaca tersebut, menikam badan mereka dengan pisau atau benda tajam lainnya, menangkap dan menggigit ular berbisa yang cukup besar, menjinakan hewan buas dan sebagainya.

Dalam tradisi rakyat di hampir seluruh Nusantara, bahkan mungkin di seluruh dunia Islam, kekebalan dihubungkan dengan dua wali besar tersebut, yakni Abdul Qadir dan Ahmad Rifa'i. tidak mengherankan kalau mereka berdua tersebut populer di kalangan orang Jawa yang sangat tertarik pada kekuatan magis. Kharisma Syaikh Abdul Qadi terutama di kalangan awam, luar biasa dan riwayat tentang kehebatannya, kesalehannya, dan keajaiban yang dilakukannya tersebar luas dengan cepat. Wirid-wirid yang dipakai para pemain *debus* untuk memperoleh kesaktiaan dan kekebalan berasal dari kedua tarekat tersebut, meskipun sudah sejak lama diamalkan di luar konteks tarekat itu sendiri.¹⁴

¹³ Sykran Jarkawi, *Debus Dalam Masa Kekinian*, (Jakarta : Al-Ihsan, 2015), hlm.34

¹⁴ *Ibid.*

Dalam permainan debus selain berasal dari sumber-sumber tarekat juga diambil dari beberapa praktek yang berasal dari tradisi pra-Islam. Kesaktian dan kekebalan, semenjak sebelum Islam masuk ke Nusantara, merupakan keahlian yang sangat dihargai dan dicari oleh semua kalangan dari masyarakat, mulai dari raja sampai rakyat jelata. Kisah-kisah kehebatan dan kesaktian raja-raja pra-Islam di Nusantara merupakan bagian tak terpisahkan dari cerita dan kepercayaan rakyat. Bahkan kisah pengislaman penduduk pulau Jawa oleh para wali sanga tidak bisa dilepaskan dari kisah tentang kesaktian dan keluarbiasaan para wali tersebut dalam menaklukan para penguasa yang memeluk agama-agama yang berkembang di Nusantara sebelum Islam

C. Perkembangan dan Fungsi Debus

Debus sekarang ini hanya dianggap sebagai permainan atau seni budaya yang ditampilkan pada saat-saat tertentu. Bahkan sekarang ini debus dipergunakan untuk menarik para wisatawan mancanegara supaya berkunjung ke Banten. Karena itu sekarang ada dalam pembinaan Dinas Pariwisata dan Budaya. Namun sesungguhnya debus pada masa-masa awal perkembangannya dalam tradisi tarekat memiliki fungsi dan tujuan yang sangat berbeda dengan keadaan sekarang ini. Debus yang berkembang sekarang ini lebih merupakan suatu percikan dari tradisi tarekat yang telah mengalami pendangkalan baik dalam fungsi mau pun tujuan. Oleh karena itu tidak aneh kalau dalam permainan debus saat ini bercampur dengan sumber-sumber lain, terutama dari

pra-Islam, yang terkadang sangat bertentangan dengan tujuan dan fungsi tarekat pada tahap-tahap awal perkembangannya.¹⁵

Tarekat yang dijadikan sumber untuk permainan debus adalah tarekat Rifaiyah dan Qodariyah. Permainan debus dalam tradisi tarekat berfungsi untuk mengetahui tingkat ke *fana* seorang murid ketika ia melakukan wirid dan dzikir. Ketika seseorang telah mencapai derajat *fana* itu ditandai dengan kemampuan untuk melakukan yang keluar dari hukum alam.¹⁶

Hal yang ini berkorelasi dengan makna *fana* yang artinya suatu pengalaman ruhani yang merasakan peleburan dalam Zat Yang Maha Tinggi. Pengalaman sejenis itu merupakan pengalaman yang sudah keluar dari hukum alam, karena itu tanda telah mencapai derajat seperti itu adalah secara fisik juga ditandai dengan hal-hal yang keluar dari kebiasaan manusia biasa, seperti kebal dari benda tajam, tidak terbakar api dan sebagainya. Dalam tradisi tarekat Qodariyah dan Rifaiyyah untuk mencapai derajat seperti itu membutuhkan latihan yang sangat melelahkan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah membaca dzikir dan wirid setiap waktu. Tarekat Qodariyah mewajibkan kepada para pengikutnya untuk selalu membaca dzikir yang dikenal dzikir *nafi wa isbath*, yakni: mengucapkan lafad *la ilaha illa ,,llah* dengan gerakan-gerakan tertentu dalam jumlah tertentu. Dzikir tersebut dilakukan dengan suara yang keras dan dilakukan dengan bersama-sama. Sehingga menimbulkan suara yang dapat didengarkan oleh pihak lain dalam dalam radius beberapa ratus meter. Lafad *nafi wa isbath* ini biasa diucapkan dengan cara menggerakkan kepala

¹⁵ Sulaiman Ahmad, *Perkembangan Debus Sebagai Tradisi*, (Jakarta : Hidayah, 2013), hlm.12

¹⁶ Ibid

dengan alur dari bawah ke atas sambil mengucapkan lafad *la*, kemudian diteruskan ke bahu kanan seraya mengucapkan *ilaha*, dan akhirnya dengan keras ke arah jantung dengan mengucapkan *illa 'llah*.¹⁷

Secara lebih lengkap amalan pokok tarekat Qodariyah seperti yang ditulis oleh Muhamad Ismail bin Abd Al-Rahim yang merasakan peleburan dalam Zat Yang Maha Tinggi. Pengalaman sejenis itu merupakan pengalaman yang sudah keluar dari hukum alam, karena itu tanda telah mencapai derajat seperti itu adalah secara fisik juga ditandai dengan hal-hal yang keluar dari kebiasaan manusia biasa, seperti kebal dari benda tajam, tidak terbakar api dan sebagainya.

Dalam tradisi tarekat Qodariyah dan Rifaiyyah untuk mencapai derajat seperti itu membutuhkan latihan yang sangat melelahkan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah membaca dzikir dan wirid setiap waktu. Tarekat Qodariyah mewajibkan kepada para pengikutnya untuk selalu membaca dzikir yang dikenal dzikir *nafi wa isbath*, yakni: mengucapkan lafad *la ilaha illa ,,llah* dengan gerakan-gerakan tertentu dalam jumlah tertentu. Dzikir tersebut dilakukan dengan suara yang keras dan dilakukan dengan bersama-sama. Sehingga menimbulkan suara yang dapat didengarkan oleh pihak lain dalam dalam radius beberapa ratus meter. Lafad *nafi wa isbath* ini biasa diucapkan dengan cara menggerakkan kepala dengan alur dari bawah ke atas sambil mengucapkan lafad *la*, kemudian diteruskan ke bahu kanan seraya mengucapkan *ilaha*, dan akhirnya dengan keras ke arah jantung dengan mengucapkan *illa 'llah*.¹⁸

¹⁷ Zarkasi, *Beberapa Alisan Dalam Islam*, (Jakarta : Jihadi, 2012), hlm.65

¹⁸ Ibid.24

Secara lebih lengkap amalan pokok tarekat Qodariyah seperti yang ditulis oleh Muhamad Ismail bin Abd Al-Rahim yang merasakan peleburan dalam Zat Yang Maha Tinggi. Pengalaman sejenis itu merupakan pengalaman yang sudah keluar dari hukum alam, karena itu tanda telah mencapai derajat seperti itu adalah secara fisik juga ditandai dengan hal-hal yang keluar dari kebiasaan manusia biasa, seperti kebal dari benda tajam, tidak terbakar api dan sebagainya.

Dalam tradisi tarekat Qodariyah dan Rifaiyyah untuk mencapai derajat seperti itu membutuhkan latihan yang sangat melelahkan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah membaca dzikir dan wirid setiap waktu. Tarekat Qodariyah mewajibkan kepada para pengikutnya untuk selalu membaca dzikir yang dikenal dzikir *nafi wa isbath*, yakni: mengucapkan lafad *la ilaha illa „llah* dengan gerakan-gerakan tertentu dalam jumlah tertentu.¹⁹

Dzikir tersebut dilakukan dengan suara yang keras dan dilakukan dengan bersama-sama. Sehingga menimbulkan suara yang dapat didengarkan oleh pihak lain dalam dalam radius beberapa ratus meter. Lafad *nafi wa isbath* ini biasa diucapkan dengan cara menggerakkan kepala dengan alur dari bawah ke atas sambil mengucapkan lafad *la*, kemudian diteruskan ke bahu kanan seraya mengucapkan *ilaha*, dan akhirnya dengan keras ke arah jantung dengan mengucapkan *illa „llah*. Secara lebih lengkap amalan pokok tarekat Qodariyah seperti yang ditulis oleh Muhamad Ismail bin Abd Al-Rahim.²⁰

D. Hukum Debus dalam Islam

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Kesenian debus merupakan salah satu kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang dan tidak ada aturannya dalam kitab suci. Dan disinilah para ulama harus mengeluarkan argumentasinya agar dapat mengambil benang merah.

Komisi Fatwa Ulama Indonesia se-Jawa dan Lampung mengeluarkan fatwa bahwa kesenian tradisional debus dengan menggunakan bantuan jin, setan dan mantera-mantera hukumnya adalah haram karena termasuk kategori sirik.²¹

Debus dianggap keliru karena pendapat ini menegaskan yang haramm bukan debusnya, melainkan cara memperoleh kekuatan dan kekebalan. Dengan kata lain debus dibolehkan apabila cara mendapatkan kekuatan dan kekebalan tidak menyimpang dari Islam. Fatwa ini juga dianggap tidak produktif karena ini hanya semata-mata proyek rutin dari MUI di setiap periode tertentu.

Fatwa MUI Propinsi Banten bidang Ormas dan Hubungan Luar Negeri KH.Aminuddin Ibrahim di Serang mengatakan dalam rakorda MUI se-Jawa dan Lampung tersebut dibahas bahwa debus dan atraksi-atraksi sejenisnya dalam pandangan Islam ada yang dibolehkan namun ada yang tidak dibolehkan. Menurut Aminuddin diantaranya yang tidak dibolehkan tersebut adalah atraksi-atraksi yang menggunakan bantuan tenaga jin, setan atau mantra-mantera, karena termasuk sihir dan perbuatan syirik, termasuk di dalamnya debus yang menggunakan kekuatan tersebut maupun dengan ayat-ayat Alquran yang dibolak-balik. Tetapi kalau kemampuan itu diperoleh dari latihan keterampilan dan olah tubuh tidak ada masalah asal jangan dicampur-campur juga.²²

Dalam fatwa tersebut MUI menimbang bahwa debus serta hal-hal lain yang sejenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiap secara

²¹ KH.Aminuddin Ibrahim, *Kedudukan Debus Dalam Hukum Islam*, (Banten, Barakah, 2016), hlm.35

²² *Ibid*, hlm.35

luas di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik. Maupun media komunikasi modern. Sebelum sampai pada kesimpulan bahwa salah satu jenis debus itu haram, KH. Aminuddin Ibrahim menjelaskan bahwa debus itu berasal dari kata paku atau jarum. Kata ini merujuk kepada salah satu alat yang digunakan oleh praktisi debus saat mereka menunjukkan kekebalannya. Bentuk dari gada ini seperti sebuah jarum atau paku besar. Pada mulanya praktisi debus saat menunjukkan kekebalannya/ hanya menggunakan sebuah gada dan sebuah pemukul. Namun demikian seiring perjalanan waktu, banyak pertunjukkan yang mirip dengan debus muncul. Para praktisi pertunjukkan ini seluruhnya mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah debus.²³

Tim peneliti MUI mengatakan ada puluhan jenis debus yang seluruhnya dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu :

1. Debus yang diturunkan dari sufisme atau tarekat, seperti tarekat Rifa'iyah. Tijaniyah, Samaniyah, Ibnu Alwan dan lain sebagainya. Praktisi memperoleh kekuatan dan kekebalan melalui doa, latihan dan pembacaan kata-kata Islami. Kedua debus yang murni dari keahlian fisik. Dalam kategori praktisi mempertontonkan kekebalan mereka yang pada kenyataannya mereka tidak keba.
2. Debus dan kekuatan dan kekebalannya bersumber dari jangjawoan. Tim Peneliti MUI menemukan bacaan-bacaan untuk memperoleh kekebalan dalam debus jenis ini berbahasa Sunda dan Jawa Kuno. Kadang-kadang jangjawokan tersebut digabungkan dengan ayat-ayat Alquran agar tampak Islami.

²³ *Ibid.*

3. Sihir. Dinyatakan haram oleh Alquran dan hadis. Atas penalaran ini MUI Jawa dan Lampung akhirnya menyimpulkan bahwa debus kategori ketiga ini haram.²⁴

Terkait dengan debus KH Aminuddin Ibrahim menyebutkan empat jenis keajaiban yang eluar dari hukum alam (khoriqu lil adat) yaitu mu'zijat, karomah, maunah dan sihir. Mereka berturut-turut terjadi kepada nabi, wali Allah, orang yang beriman dan tukar sihir. Namun demikian dia keberatan dua aspek pertama debus yang mana raktisinya mengenakan sihir dalam pertunjukan mereka bukan debus yang sesungguhnya. Dia menggaris bawahi bahwa visi debus ialah untuk melindungi diri dari gangguan setan, melindungi dan mendukung perbuatan baik dan menyakutkan umat dengan cinta. Karena salah satu fungsi dari debus adalah untuk meindungi seseorang dari gangguan setan dia kedua pada kenyataannya sihir tidak saja digunakan dalam debus melainkan juga dalam teluh dan pellet. Jika halnya demikian hal ini adalah dilarang.²⁵

Sebagaimana pernyataan tersebut di atas maka dapat diketahui beberapa jenis kelompok debus dan hukum debus dalam pandangan Islam menurut Majelis Ulama Indonesia. Keahlian untuk bermain debus tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi yang paling penting adalah penguasaan terhadap “*ilmu batin*”. Penguasaan terhadap *ilmu* tersebut melalui latihanlatihan jiwa, seperti puasa, membaca doa-doa tertentu, dzikir dan wirid, serta shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, dan para aulia (guru tarekat dan

²⁴ Tim Penelitian MUI, *Jenis-Jenis Debus di Indonesia*, (Jakarta : MUI, 2017), hlm.18

²⁵ KH. Aminuddin Ibrahim, *Hukum Debus*, (Jakarta : Al-Ihsan, 2019), hlm.32

guru debus). Mungkin itulah kemudian debus diberi arti sebagai singkatan dari dzikir, batin dan salawat. Debus sebagai kesenian tradisi saat ini banyak di berbagai daerah namun yang lebih kental adalah di daerah Aceh dan daerah Banten.